

Regulasi Dan Otoritas Pengawasan Bank

1. Mengapa Bank Perlu diawasi?
2. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi Bank?
3. Siapa saja pengawas/otoritas Bank?

1. Mengapa bank perlu diawasi?

Karena Bank itu PENTING. Beberapa fungsi penting dari bank adalah sebagai berikut:

a. *Intermediary*. Contohnya seperti:

- **Funding**

Adalah kegiatan pengumpulan dana untuk membiayai kebutuhan, program, atau proyek. Funding bisa berasal dari sumber internal atau eksternal, seperti modal sendiri, pinjaman bank, investasi, atau modal ventura

- **Kredit/Pembiayaan**

Adalah fasilitas yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Fasilitas ini biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman uang dengan persyaratan tertentu, seperti pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah disepakati.

b. *Penggerak roda ekonomi*.

Bank memiliki fungsi untuk menggerakkan roda ekonomi, namun selain bank negara juga memiliki peran menggerakkan roda ekonomi dan mengelola perekonomian negara yaitu contohnya seperti dana APBN dan APBD, dana tersebut diperoleh dari masyarakat seperti pajak dan lain-lain. APBN Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 3.325 T. Jika dibandingkan dengan dana DPK Perbankan yang jumlahnya 8.147, DPK Perbankan memiliki jumlah yang lebih besar.

Growth Domestic Product (GDP) atau hasil produksi, Bahan pemicu GDP itu sendiri adalah Bank, bukan negara. Jika suatu barang/fasilitas dari negara seharusnya gratis. Contohnya seperti jalan tol, itu dibuat oleh swasta karena mengharuskan kita membayar untuk fasilitas yang telah digunakan tersebut.

c. *Sistem pembayaran (Payment system)*

Adanya jarak dalam hal pengiriman uang membuat sistem pembayaran menjadi sangat penting . Contohnya dana APBD Sumatera Utara adalah 44,3 T yang diberikan oleh Menteri Keuangan mengharuskan negara mengirimkan uang itu dengan adanya sistem yang efisien.

d. *Lembaga kepercayaan*.

Karena bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Bank juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan mengoptimalkan fungsi perbankan. Oleh karena itu, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

e. Transmisi kebijakan moneter.

Karena bank memiliki peran penting dalam proses transmisi kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral untuk mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan sasaran stabilitas harga yang diinginkan. Bank juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan mengoptimalkan fungsi perbankan. Perbankan memiliki peran krusial dalam transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang, saluran kredit, dan saluran suku bunga karena proses perputaran uang berlangsung melalui perbankan. Kesehatan bank sangat terkait dengan efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana kondisi perbankan akan menentukan sejauh mana efektivitas mekanisme tersebut. Kesehatan bank sangat terkait dengan efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana kondisi perbankan akan menentukan sejauh mana efektivitas mekanisme tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap bank sangat penting untuk memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

2. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi bank?

Karena bank memiliki aturan dan konsekuensi dari sebuah peraturan. Di Negara Indonesia aturan tanpa diawasi is Nothing. Selain itu juga bank disebut sebagai Heavy Regulation sejak bank tersebut belum berdiri sampai bank tersebut ditutup atau mati. Lalu apa yang bank atur?

A. Perizinan

Untuk membangun sebuah terdapat beberapa aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

1) Perizinan dan Regulasi

Calon pendiri bank harus memperoleh izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti bank sentral atau lembaga pengawas keuangan. Proses perizinan ini biasanya melibatkan pengajuan proposal bisnis, pemenuhan persyaratan modal minimum, dan pemeriksaan kelayakan oleh otoritas yang berwenang.

2) Modal Minimum

Bank harus memiliki modal yang cukup untuk mendukung operasinya dan menanggung risiko. Persyaratan modal minimum biasanya diatur oleh otoritas pengawas keuangan dan dapat bervariasi tergantung pada jenis bank dan ukuran operasionalnya.

3) Manajemen dan Kepemilikan

Calon pendiri bank harus memiliki manajemen yang kompeten dan memiliki reputasi yang baik. Mereka juga harus memenuhi persyaratan kepemilikan saham yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi, termasuk batasan kepemilikan bagi pihak-pihak tertentu seperti individu, badan usaha, atau pemerintah.

4) Kelayakan Bisnis

Calon pendiri bank harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan kelayakan untuk menjalankan operasi perbankan secara efektif dan berkelanjutan. Ini termasuk analisis pasar, proyeksi keuangan, strategi risiko, dan strategi pertumbuhan.

5) **Infrastruktur dan Sistem Pengendalian Internal**

Bank harus memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi dan pengendalian internal yang kuat untuk mengelola risiko operasional, kepatuhan, dan keamanan informasi.

6) **Kepatuhan Terhadap Regulasi Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF)**

Bank harus mematuhi regulasi yang berlaku terkait dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini mencakup penerapan prosedur identifikasi pelanggan, pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan kerjasama dengan otoritas yang berwenang dalam pencegahan kejahatan keuangan.

7) **Perlindungan Konsumen**

Bank harus mematuhi regulasi yang berlaku terkait dengan perlindungan konsumen, termasuk transparansi produk dan layanan, serta penanganan keluhan konsumen dengan adil dan cepat.

8) **Kepatuhan Terhadap Standar Etika dan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)**

Bank harus mematuhi standar etika dan tata kelola perusahaan yang tinggi, termasuk prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Syarat-syarat pendirian bank ini dapat berubah seiring waktu dan bisa berbeda-beda di setiap negara atau yurisdiksi. Prosedur dan persyaratan yang lebih spesifik biasanya dijelaskan dalam peraturan perbankan dan panduan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

B. Kepemilikannya

Kepemilikan bank itu sendiri merupakan bagian penting dari fungsi otoritas pengawas keuangan dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan. Hal ini mencakup penilaian, pengawasan, dan pengaturan kepemilikan saham serta kontrol atas bank-bank yang beroperasi di bawah yurisdiksi suatu negara. Berikut adalah beberapa cara bagaimana otoritas pengawas keuangan mengatur dan mengawasi kepemilikan bank:

1) **Persyaratan Kepemilikan**

Otoritas pengawas keuangan menetapkan persyaratan terkait kepemilikan saham bank, baik itu persyaratan kepemilikan minimum maupun maksimum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepemilikan bank tidak terlalu terkonsentrasi pada satu entitas atau individu tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

2) **Pemeriksaan Kepemilikan**

Otoritas pengawas melakukan pemeriksaan terhadap struktur kepemilikan bank secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kepemilikan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan terhadap perubahan kepemilikan, pemegang saham utama, atau entitas yang memiliki kepentingan kontrol dalam bank.

3) Pengawasan Kepemilikan Asing

Jika bank memiliki kepemilikan asing, otoritas pengawas keuangan akan mengawasi aktivitas dan kepemilikan tersebut dengan lebih cermat. Hal ini bisa meliputi penilaian terhadap kelayakan investor asing, pengawasan terhadap transaksi dan aktivitas lintas batas, serta memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

4) Pengaturan Perubahan Kepemilikan

Jika ada perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan bank, seperti penggabungan, akuisisi, atau pembelian saham oleh pihak lain, otoritas pengawas keuangan biasanya akan memeriksa dan menyetujui perubahan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

5) Kebijakan Anti-Monopoli

Otoritas pengawas keuangan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli dalam industri perbankan dengan mengatur kepemilikan saham dan mengawasi persaingan di pasar.

6) Transparansi dan Pelaporan

Bank diharuskan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka kepada otoritas pengawas keuangan secara teratur. Ini memberikan transparansi dan memungkinkan otoritas untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap struktur kepemilikan bank.

Dengan mengatur dan mengawasi kepemilikan bank dengan ketat, otoritas pengawas keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang sehat dan stabil, serta untuk melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

C. Permodalan

Permodalan adalah salah satu faktor kunci dalam menilai kekuatan dan stabilitas suatu bank. Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat permodalan sebuah bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal.

CAR adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar modal bank dibandingkan dengan risiko aset yang dimilikinya. CAR biasanya diukur sebagai persentase dari modal inti (core capital) dan modal tambahan (supplementary capital) terhadap risiko tertentu yang dihadapi oleh bank.

Secara umum, ada tiga komponen utama dalam perhitungan CAR:

1) Modal Inti (Core Capital)

Ini adalah bagian dari modal bank yang terdiri dari ekuitas dan laba yang ditahan. Modal inti mencakup saham biasa, cadangan laba, dan surplus modal.

2) Modal Tambahan (Supplementary Capital)

Ini adalah bagian dari modal bank yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan permodalan tambahan. Modal tambahan ini biasanya mencakup instrumen keuangan seperti hutang subordinasi dan obligasi partisipasi.

3) Risiko Tertentu (Risk-Weighted Assets)

Ini adalah total aset bank yang telah disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing asetnya. Berbagai jenis aset memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, dan oleh karena itu, dalam perhitungan CAR, aset-aset tersebut diberi bobot risiko yang sesuai.

Bank sentral atau otoritas pengawas keuangan biasanya menetapkan batasan minimum untuk CAR yang harus dipenuhi oleh bank sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menutupi risiko-risiko yang dihadapinya, sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pasar mengenai kekuatan dan kesehatan keuangan bank tersebut.

D. Operasional

Mengatur dan mengawasi operasional bank merupakan fungsi yang penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan. Tugas mengatur dan mengawasi operasional bank biasanya dilakukan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti bank sentral atau badan pengawas keuangan di suatu negara. Berikut adalah beberapa cara bagaimana otoritas pengawas keuangan mengatur dan mengawasi operasional bank:

1. Penerapan Peraturan dan Kebijakan

Otoritas pengawas keuangan menetapkan peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh bank dalam menjalankan operasinya. Ini meliputi ketentuan mengenai modal minimum, manajemen risiko, likuiditas, pelaporan keuangan, dan standar lainnya yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan dan kesehatan keuangan bank.

2. Lisensi dan Izin

Bank harus memperoleh lisensi atau izin dari otoritas pengawas keuangan sebelum dapat menjalankan operasionalnya. Otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menilai kelayakan dan kepatuhan bank terhadap persyaratan yang ditetapkan sebelum memberikan izin untuk beroperasi.

3. Pemeriksaan dan Penilaian

Otoritas pengawas melakukan pemeriksaan terjadwal dan tidak terjadwal terhadap bank untuk mengevaluasi kesehatan keuangan, kepatuhan, dan manajemen risiko. Ini dapat meliputi audit internal dan eksternal, evaluasi aktiva dan pasiva, analisis kredit, dan penilaian terhadap praktik pengendalian internal bank.

4. Pengawasan Rutin

Otoritas pengawas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan operasional bank untuk memastikan bahwa bank tetap mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Ini bisa meliputi monitoring transaksi, pelaporan keuangan, penanganan keluhan nasabah, dan pemantauan risiko pasar dan likuiditas.

5. Penegakan Hukum

Otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Ini bisa berupa denda, peringatan, penghentian kegiatan operasional, atau pencabutan izin bank.

6. Tingkat kesehatan bank itu sendiri, namun jika tidak sehat bank akan di close (tutup)

Dengan mengatur dan mengawasi operasional bank dengan ketat, otoritas pengawas keuangan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.

3. Siapa yang mengawasi bank?

1. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sering disebut juga sebagai kasir negara, Banker's bank, Bank of the Bank. Bank Indonesia memiliki berbagai fungsi penting dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Lalu Bank Indonesia ini juga berfungsi sebagai:

- 1) Menjaga nilai tukar
- 2) Menjaga nilai rupiah
- 3) Devisa
- 4) Menjaga sistem pembayaran
- 5) Menjaga inflasi

2. OJK

OJK adalah singkatan dari "Otoritas Jasa Keuangan". OJK adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. OJK dibentuk sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan Indonesia untuk meningkatkan transparansi, stabilitas, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Tugas utama OJK antara lain adalah mengeluarkan peraturan, memberikan izin operasional, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. OJK juga mengawasi bank dan non bank, dan keuangan mikro

3. LPS

LPS adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada penyimpan dana di bank, baik itu dari bank konvensional maupun syariah. LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan. LPS memiliki 2 fungsi:

1) Penjamin simpanan.

Pinjaman Simpanan LPS mengacu pada program pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. LPS merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada penyimpan dana di bank, baik itu dari bank konvensional maupun syariah.

Program Pinjaman Simpanan LPS biasanya ditujukan untuk bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah keuangan lainnya. Bank yang memenuhi kriteria tertentu dapat mengajukan pinjaman ke LPS dengan menjamin simpanan yang mereka miliki sebagai jaminan. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu bank dalam mengatasi masalah likuiditas atau keuangan yang mereka hadapi.

2) Resolusi bank.

Resolusi bank mengacu pada proses penanganan atau penyelesaian masalah keuangan atau kebangkrutan sebuah bank yang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Tujuan dari resolusi bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah, masyarakat, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses resolusi bank:

- Penilaian Kondisi Bank

Langkah pertama dalam resolusi bank adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional bank yang bersangkutan. Hal ini melibatkan analisis terhadap likuiditas, solvabilitas, aset, kualitas kredit, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan bank.

- Penetapan Status Bank

Berdasarkan hasil penilaian, bank tersebut dapat dinyatakan sebagai bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya (insolvent) atau dalam risiko gagal bayar yang signifikan.

- Pengambilalihan atau Penyelamatan

Jika diperlukan, otoritas pengawas keuangan dapat melakukan pengambilalihan atau penyelamatan bank dengan menerapkan berbagai langkah, seperti:

- a) Mengambil alih kendali manajemen bank.
- b) Memberikan injeksi modal atau fasilitas likuiditas.
- c) Merestrukturisasi atau menyelesaikan kewajiban keuangan bank.
- d) Menyelidiki dan mengadakan tindakan hukum terhadap kesalahan atau penyalahgunaan yang terjadi di bank tersebut

- Pembubaran atau Likuidasi

Jika penyelamatan tidak memungkinkan atau tidak efektif, bank dapat dibubarkan atau dilikuidasi. Ini melibatkan penjualan aset bank untuk membayar kewajiban kepada para kreditur, termasuk nasabah deposito.

- Perlindungan Kepentingan Nasabah

Selama proses resolusi, otoritas yang terlibat akan berusaha untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama para penyimpan dana, agar mereka tidak mengalami kerugian yang signifikan.

Resolusi bank adalah proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk otoritas pengawas keuangan, pemerintah, bank sentral, dan pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa resolusi dilakukan dengan cara yang paling efektif dan minimal menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.